



## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD	:	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEGIATAN	:	3.27.03.1.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN.
SUB KEGIATAN	:	3.27.03.1.01.0010 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN RUTIN GEDUNG UPTD PERTANIAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA.
KOMPONEN KEGIATAN	:	<b>PERENCANAAN RENOVASI BALAI BENIH HORTIKULTURA</b>
INSTANSI PELAKSANA	:	UPT BALAI BENIH TANAMAN HORTIKULTURA, DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## PEKERJAAN

### PERENCANAAN RENOVASI BALAI BENIH HORTIKULTURA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAB PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

#### URAIAN PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

- 1) Setiap bangunan negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia umumnya dan daerah khususnya.
- 2) Setiap bangunan negara harus direncanakan, dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi teknis, biaya dan administrasi bagi bangunan gedung negara.
- 3) Penyedia jasa perencana untuk bangunan negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional.
- 4) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu dipersiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

##### 2. Maksud dan Tujuan

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasi kedalam tugas perencanaan.
- 2) Dengan penugasan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

##### 3. Sasaran

- a. Sasaran kegiatan ini **Perencanaan Renovasi Balai Benih Hortikultura** yang terdiri dari :

- Perencanaan Renovasi Gudang Sarana IKBH Bonto-Bonto Kab. Gowa
  - Perencanaan Renovasi Screen House IKBH Batukaropa Kab. Bulukumba
  - Perencanaan Renovasi Screen House IKBH Sudiang Kota Makassar
  - Perencanaan Renovasi Gudang Benih IKBH Malino Kab. Gowa
  - Perencanaan Renovasi Laboratorium Kultur Jaringan UPT BBTH.
- b. Sasaran dari pekerjaan Perencanaan Renovasi Balai Benih Hortikultura ini adalah untuk menghasilkan konsep desain, gambar rencana pelaksanaan, detail, spesifikasi teknis dan syarat-syarat konstruksi sesuai dengan standar dan kaidah-kaidah teknis yang berlaku.

#### 4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi kegiatan ini tersebar di beberapa IKBH UPT BBTH pada beberapa wilayah provinsi Sulawesi selatan.

#### 5. Sumber Pendanaan

Perencanaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang dibebankan pada APBD DAK. dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya, dengan pagu Rp 810,562,500 (#) Renovasi Balai Benih Hortikultura (5.2.03.01.01.0001) –Rincian Dana perencanaan terlampir.

Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini dengan nilai HPS sebesar Rp.15,995,100.00,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara pada bagian biaya perencanaan teknis.

#### 6. Nama dan Organisasi PPK :

Nama KPA ; ANDI. BATARI SARI., SP., MAP  
NIP. 19700211 199402 2 003

Satuan Kerja ; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

## DATA PENUNJANG

- 7. Data Dasar**
- 1. Pekerjaan ; Perencanaan Renovasi Balai Benih Hortikultura
  - 2. Lokasi ;
    - 1. Perencanaan Renovasi Gudang Sarana IKBH Bonto-Bonto Kab. Gowa
    - 2. Perencanaan Renovasi Screen House IKBH Batukaropa Kab. Bulukumba
    - 3. Perencanaan Renovasi Screen House IKBH Sudiang Kota Makassar
    - 4. Perencanaan Renovasi Gudang Benih IKBH Malino Kab. Gowa
    - 5. Perencanaan Renovasi Laboratorium Kultur Jaringan UPT BBTH.
  - 3. Akseibilitas Akses menuju Lokasi relatif kurang baik, namun masih dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun umum.
- 8. Referensi Hukum dan Standar Tehnis** ; Kegiatan ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Standar dan peraturan yang digunakan adalah edisi terakhir yang masih berlaku yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan kegiatan tersebut di atas antara lain:
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
  - 2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

9. **Studi-studi Terdahulu** : PPK akan memberikan referensi dari studi terdahulu yang berkaitan dengan pekerjaan, sebagai informasi kepada penyedia jasa terkait pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini.

## RUANG LINGKUP

11. **Lingkup Pekerjaan** : Pekerjaan jasa konsultasi konstruksi dengan kualifikasi kecil, klasifikasi/subklasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR 102) atau Jasa Arsitektural Lainnya (AR 105) KBLI 71101. Pekerjaan jasa konsultasi konstruksi perencanaan dapat meliputi perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, perencanaan arsitektural atau perencanaan fisik bangunan sipil. Kegiatan ini adalah Perencanaan Renovasi UPT BBTH dengan Lingkup Pekerjaan adalah :
- a. Gambar, terdiri dari :
    1. Rencana Detail Engineering Design (DED)
    2. Gambar Desain
      - Denah
      - Tampak
      - Potongan
      - Detail
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
Berdasarkan Detail Design tersebut diatas yang telah dibuat, Konsultan dapat membuat Rencana Anggaran Biaya.
  - c. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan konstruksi fisik, *bila ada perubahan*.

- d. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan plambing, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan;
- e. Membantu Pengguna Jasa dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun dan menyiapkan dokumen pemilihan/tender;
- f. Membantu PPK pada waktu Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan, tahap Pemberian Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing), termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, menyusun kembali Dokumen Persiapan Pengadaan, dan melaksanakan tugastugas yang sama apabila terjadi pemilihan/tender ulang;
- g. PPK dapat meminta Perencana melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan;

**13. Keluaran** ; Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencanaan berdasarkan KAK ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK), yang minimal meliputi :

1. Laporan Pendahuluan yang didalamnya memuat Jadwal pelaksanaan Kegiatan, Struktur dan komposisi Tim Konsultan ;
2. Gambar Rancangan/Rencana, yaitu berupa Gambar Umum (tapak, denah, tampak dan potongan), Gambar Rencana (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan) dan Gambar Detail Spesifik (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan).
3. Spesifikasi Teknis merupakan output pekerjaan konstruksi yang harus dicapai, yang memuat persyaratan spesifikasi bahan bangunan konstruksi,

spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses/kegiatan, spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

4. Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate pekerjaan, merupakan estimasi pembiayaan pelaksanaan konstruksi meliputi estimasi biaya pelaksanaan bangunan gedung, sipil (struktur/konstruksi), arsitektural, instalasi listrik dan sistem perpipaan (plumbing), dan tata lingkungan sebagainya sebagai hasil dari perencanaan teknis yang terpadu.
5. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dihimpun dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan data-data pendukung dan hasil pekerjaan. Laporan terdiri atas 3 (tiga) buku tahapan yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.
6. Keluaran-keluaran lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.

**Seluruh keluaran/output tersebut dilengkapi dengan soft-copy di dalam Flash Disc sejumlah 1 (satu) buah.**

14. **Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** ; Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen menugaskan Pengendali Kegiatan/Tim Teknis untuk mengendalikan kegiatan jasa konsultasi perencanaan
15. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** ; Penyedia jasa wajib menyediakan sebagai berikut:
  - Biaya Kantor/Operasional yang berupa biaya operasional kantor, biaya komunikasi, biaya alat tulis kantor, dan biaya lainnya;
  - Biaya Pelaporan dijelaskan pada Bab Laporan dan seluruh laporan dan keluaran tersebut berupa buku (hard-copy) dijilid rapi dan dilengkapi dengan soft-copy di dalam Flash Disc sejumlah 1 buah;
16. **Lingkup Kewenangan** ; • Dalam batas-batas wewenangnya, Pengguna Jasa akan membantu konsultan perencana guna memperoleh data-data

**Penyedia  
Jasa**

yang mutlak diperlukan dan biaya untuk mendapatkan data tersebut ditanggung oleh konsultan.

• Konsultan perencana bertanggung jawab atas mutu data yang dipakai untuk membuat Perencanaan. Konsultan wajib memeriksa kembali, bila ternyata data tidak teliti, tidak realistik atau kurang memadai/kurang lengkap, maka konsultan harus memberitahukan hal ini kepada Pengguna Jasa. Selanjutnya pihak Pengguna Jasa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pekerjaan dapat diteruskan.

**17. Jangka  
Waktu  
Penyelesaian  
Pekerjaan**

; Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 15 (lima belas) Hari Kalender.

**18. Kebutuhan  
Personel  
Minimal**

; Personel yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

**1. Tenaga Surveyor :**

Seorang Lulusan Minimal D3/STM mempunyai pengalaman yang luas dalam bidangnya .

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

- a. Melakukan Survey/Pengukuran
- b. Mempelajari dan menganalisa data/informasi sebagai bahan penyusunan laporan.
- c. Menganalisa dan merencanakan kebutuhan fasilitas bangunan
- d. Membantu Team Leader dalam penyusunan laporan.

## 2. Drafter/ Operator Administrasi Proyek

Mempunyai pengetahuan dan berpengalaman luas dalam memperkirakan biaya proyek, gambar dan mempersiapkan dokumen tender

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menyiapkan bahan-bahan/literatur yang akan dijadikan standar biaya;
2. Membuat analisa biaya komponen kegiatan;
3. Membuat gambar rencana;
4. Menyusun rencana anggaran biaya kegiatan;

### 19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

; Rencana Jadwal Pelaksanaan Jasa Konsultansi

no	Tahapan	Minggu Ke		Ket
		1	2	
1	Persiapan meliputi, persiapan administrasi dan teknis, pembentukan tim, persiapan survey, dan survey observasi lapangan,			
2	Pelaksanaan meliputi, pengumpulan data primer/sekunder, FGD, proses desain			
3	Penyerahan laporan akhir meliputi, Sesuai dalam kontrak			
4	Membantu Pengguna Jasa dalam mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan dan tahap proses pemilihan			Jadwal menyesuaikan
5	Melakukan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi			

## LAPORAN

### 20 Laporan pendahuluan

- ; Laporan Pendahuluan 5 (lima) buku yang berisikan :
- Persiapan administrasi dan teknis;
  - Pembentukan tim penyusun;
  - Persiapan survey dan observasi lapangan;
  - Penyusunan laporan pendahuluan;

- 21 **Gambaran rencana teknis** ; Sejumlah 5 (lima) buku hard copy dan soft copy visualisasi yang memuat:
- Gambar Umum (tapak, denah, tampak dan potongan);
  - Gambar Rencana (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan);
  - Gambar Detail Spesifik (arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, plambing dan tata lingkungan).
  - Gambar rencana konstruksi bangunan gedung, sipil dan arsitektur, visualisasi gambar 2D.
  - Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.
- 22 **Rencana Anggaran Biaya** ; Sejumlah 5 (lima) buku yang memuat:
- Rencana Anggaran Biaya/Engineer Estimate pekerjaan;
  - Perhitungan volume rencana pekerjaan;
  - Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP);
  - Daftar harga satuan bahan, material, peralatan dan upah (beserta referensi harga dan data dukung RAB apabila ada).
  - Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.
- 23 **Spesifikasi Tehnis** ; Sejumlah 5 (lima) buku yang memuat persyaratan:
- Spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
  - Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
  - Spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja;
  - Spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.
- 24 **Rancangan Konseptual SMKK** ; Sejumlah 5 (lima) buku yang memuat antara lain:
- Data Umum (pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan);
  - Identifikasi Bahaya;
  - Pengendalian Resiko;
  - Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan;
  - Peraturan Perundang-undangan dan Standar;
  - Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi Bangunan;
  - Pernyataan Penetapan Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi. Diserahkan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian.

**Hal-hal Lain**

- 25 Persyaratan kerjasama** ; Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultasi konstruksi lain diperlukan untuk pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi ini maka harus melalui persetujuan dari Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pengaturannya ditentukan kemudian (apabila diperlukan).
- 26 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** ; Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan.
- 27 Alih Pengeahuan** ; Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengendali Kegiatan/ Tim Teknis.

**Makassar, 1 April 2024**

**Kuasa Pengguna Anggaran**

  
**ANDI. BATARI SARI., SP., MAP**  
**NIP. 19700211 199402 2 003**